



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2023-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan kebijakan penanaman modal di Daerah perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi perlu menetapkan prioritas kriteria investasi dan sektor investasi di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok dan menetapkan dengan Peraturan Wali kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2023-2032;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2023-2032;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2023-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dibidang Penanaman Modal.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota adalah untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas masing-masing sektor.



BAB II
SISTEMATIKA RUPM

Pasal 3

- (1) RUPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. visi dan misi Penanaman Modal daerah;
 - e. arah dan kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun 2022-2032;
 - f. peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPM;
 - g. pelaksanaan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

Peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. jangka pendek (2023);
- b. jangka menengah (2024-2027); dan
- c. jangka panjang (2028-2032).

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RUPM

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas DPMPTSP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM.
- (2) Pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Keuangan Daerah; dan
 - f. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:



- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

BAB V KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

RUPM yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus/proposal potensi Penanaman Modal Daerah dan pemasaran potensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) DPMPTSP mengkoordinir upaya realisasi Penanaman Modal, dan didukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sesuai ketentuan yang diatur dalam RUPM.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RUPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR ...21..... TAHUN 2023
TENTANG :
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
DAERAH TAHUN 2023-2032

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut secara eksplisit disebutkan dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri secara otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana setiap daerah dituntut untuk lebih mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Agar pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi, maka kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari pada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di samping itu, untuk mempercepat pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah

diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, dan merata serta memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Untuk mengimplementasikan penanaman modal yang kondusif, promotif, merata serta memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien tersebut, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana arah kebijakan penanaman modal adalah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal. Hal ini dilakukan adalah dalam rangka untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintah perlu menetapkan peraturan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2030. RUPM meliputi asas dan tujuan, visi dan Misi, arah kebijakan penanaman modal serta peta panduan (*road-map*) dan implementasi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Menyikapi implementasi dari UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 di atas, Pemerintah Kota Solok berupaya untuk menyusun suatu Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok selama periode tahun 2022 – 2032. Hal ini dimaksudkan agar semua stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dapat saling mengerti dan memahami serta saling mendukung agar terciptanya kondisi investasi atau Penanaman Modal yang kondusif, promotif, merata, memberikan kepastian hukum, berkeadilan serta efisien dan efektif sehingga mampu menata dan meningkatkan investasi yang lebih besar untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Solok pada masa yang akan datang.

B. Asas Dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

a. kepastian hukum;

Penjabaran dari "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. keterbukaan;

Penjabaran dari "Asas Keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. akuntabilitas;

Penjabaran dari "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Penjabaran dari Asas "Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal" adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi, tidak membedakan asal penanam modal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. kebersamaan;

Penjabaran dari "Asas Kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. efisiensi berkeadilan;

Penjabaran dari "Asas Efisiensi Berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi

berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. berkelanjutan;

Penjabaran dari "Asas Keberlanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang mencitakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

h. berwawasan lingkungan;

Penjabaran dari "Asas Berwawasan Lingkungan" adalah penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup

i. kemandirian;

Penjabaran dari "Asas Kemandirian" adalah penanaman modal dilakukan dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjabaran dari "Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan
- b. ekonomi daerah
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional baik
- f. secara nasional maupun daerah
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- h. maupun teknologi tepat guna di daerah;
- i. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- j. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- k. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional maupun daerah.

Selanjutnya di dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah dijelaskan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian di dalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah mengambil beberapa tindakan antara lain :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Selanjutnya didalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut juga ditetapkan tentang kebijakan dasar Penanaman Modal. Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Hal pokok yang termuat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah 10 asas yang dianut dalam penyelenggaraan penanaman modal serta substansi yang ingin dicapai dari penyelenggaraan penanaman modal, yakni pertumbuhan ekonomi, ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan.

Disamping itu, di dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga ditetapkan dua kebijakan dasar penanaman modal. Pertama, untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal. Kedua, mempercepat peningkatan penanaman modal. Kedua kebijakan dasar tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota).

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi para calon investor atau penanam modal selama ini tampaknya belum maksimal.



Pasal 176 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal. Untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah, Pemerintah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu landasan hukum yang cukup kuat untuk mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian di daerah.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa ;

- a. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- b. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Non-perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Berkaitan dengan hal itu, maka pada tanggal 7 Februari 2012, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM) beserta Lampirannya. Peraturan Presiden mengenai RUPM ini terdiri dari 8 (delapan) pasal dan Lampiran Rencana Umum Penanaman Modal, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut.

Pemerintah menetapkan RUPM dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. RUPM disusun dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KADIN, akademisi, dunia usaha, asosiasi, dan lain-lain serta dilakukan melalui sosialisasi, FGD, dan pertemuan lainnya.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Di Indonesia RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi/kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) paling tidak memuat beberapa hal penting yang meliputi: (i) Pendahuluan; (ii) Asas dan Tujuan; (iii) Visi dan Misi; (iv) Arah Kebijakan Penanaman Modal; (v) Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Penanaman Modal, dan (vi) Pelaksanaan. Sementara itu, didalam Perka BKPM dijelaskan bahwa RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota (Pasal 1). Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan Pedoman penyusunan RUPMK merupakan panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam proses penyusunan RUPMK agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMP, Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota, dan RUPMK. Dalam Pasal 3 dijelaskan arahan yang harus diperhatikan, dan isi pasal ini tetap merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

- a. Dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 - dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal.
- b. Adapun Naskah Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Asas dan Tujuan;
 - 3) Visi dan misi;
 - 4) Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 5) Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP/ RUPMK;
 - 6) Pelaksanaan

C. Visi Dan Misi

Di samping Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional serta Penanaman Modal Provinsi Sumbar, maka untuk melakukan Penanaman Modal di Kota Solok juga didasarkan kepada visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Solok periode 2021 - 2026. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2021 - 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Dari visi tersebut terlihat masa depan kondisi masyarakat kota Solok sampai tahun 2026 adalah :

1. **Kota yang diberkahi** adalah kota yang masyarakatnya mengimplementasikan pengamalan syariat agama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang religius adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS Al A'Raf:96 "*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan*". Sehingga terbangun masyarakat yang sholeh dalam beramal, sholeh dalam berfikir dan sholeh dalam bertindak sebagai wujud pembangunan masyarakat madani. Masyarakat Madani yang dimaksudkan disini adalah masyarakat Kota Solok yang hidup aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan menjalankan nilai agama, adat dan budaya di segala bentuk tatanan masyarakat.
2. **Maju** adalah Kondisi infrastruktur kota dan fasilitas publik yang lebih baik dalam menunjang percepatan pertumbuhan perdagangan dan jasa.
3. **Sejahtera** adalah Peningkatan standar hidup masyarakat yang makmur ditandai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
4. **Perdagangan dan jasa yang modern** adalah pembangunan Kota Solok yang didominasi oleh perdagangan dan jasa diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Sesuai dengan harapan dimana terwujudnya visi Kepala Daerah yaitu "Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern" maka ditetapkan "Misi Pembangunan Kota Solok Tahun 2021- 2026" sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
4. Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Tujuan dari DPMPTSP merupakan turunan dari misi 2 dan 5 yang tertera pada RPJMD 2021 -2026 yaitu sebagai berikut

Misi 2: ***Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.***

Yang kemudian diturunkan ke dalam Tujuan sebagai berikut

Peningkatan Perekonomian Daerah

Tujuan yang telah ditetapkan diatas kemudian di turunkan kedalam sasaran kerja DPMPTSP yaitu sebagai berikut

1. ***Peningkatan Nilai Investasi***
2. ***Perluasan Kesempatan Kerja***

Ad.1 . Peningkatan Nilai investasi kemudian diturunkan kedalam program program berikut

1. Peningkatan iklim investasi : peningkatan daya tarik penanaman modal, peningkatan pelayanan penanaman modal, peningkatan pengendalian penanaman modal
2. Peningkatan Pemasaran Investasi : peningkatan koordinasi investasi, peningkatan promosi investasi

Ad.2. Peningkatan perluasan kerja kemudian diturunkan kedalam program program berikut

1. Peningkatan peluang kerja : Meningkatkan teknologi informasi, Meningkatkan fasilitasi kemitraan
2. Peningkatan Produktivitas tenaga kerja : Pengembangan Kapasitas Enterpreneurship, Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Misi 5 : Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien

Yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan sebagai berikut : ***Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik***

Tujuan diatas kemudian diturunkan dalam bentuk pernyataan sasaran sebagai berikut : ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik***

Adapun program yang dikembangkan dalam mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut: ***Membangun dan Mengelola Mall Pelayanan Publik yang Representatif didukung Teknologi Informasi yang Handal***

D. Arah Dan Kebijakan Penanaman Modal

Penyusunan RUPM Kota Solok perlu mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi tentang arah perencanaan penanaman modal dengan Pemerintah Kota Solok yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Sehubungan dengan hal ini, maka didalam Peraturan Presiden dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) kebijakan penanaman modal nasional. Penyusunan RUPM Kota Solok sebagai salah satu bagian dari daerah di Indonesia sudah tentu juga harus mengacu kepada ketujuh kebijakan penanaman modal tersebut. Adapun ketujuh arah dan kebijakan penanaman modal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.
8. Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok yang terdiri dari
 1. fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;

1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Perbaikan iklim penanaman modal merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun pada suatu daerah. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kota Solok maka ada beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemda yaitu;

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

- b) Memudahkan Skema Perijinan dan Kepastian Hukum
- c) Menjaga dan Meningkatkan kondusivitas Wilayah
- d) Hubungan Industrial
- e) Pengaturan Sistem Perpajakan, dan
- f) Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja

2) Persebaran Penanaman Modal

a) Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Fungsi kawasan strategis adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- (2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- (3) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
- (4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota;
- (5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Pengembangan Kawasan strategis Kota Solok dapat meliputi:

- (1) Pengembangan Kawasan Pasar Kota Solok
- (2) Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Belibis
- (3) Kawasan Strategis Terminal Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio
- (4) Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam.

b) Pengembangan Kawasan Industri

Industri sebagai penggerak utama mengandung makna bahwa pembangunan industri diwujudkan sebagai sektor yang mempunyai keterkaitan erat dan sebagai penarik berkembangnya sektor-sektor lain dalam perekonomian daerah. Pembangunan industri di Kota Solok dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dan nasional. Kontribusi ini tidak hanya

bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan komoditas-komoditas utama daerah dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tumbuh dan berkembangnya industri prioritas akan menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya industri lain serta secara umum yang akan menggerakkan perekonomian daerah. Sesuai dengan Visi pembangunan industri di atas, maka Misi pembangunan industri Kota Solok ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan kawasan industri yang berorientasi pasar dan berbasis ekonomi kerakyatan;
- (2) Mendorong penciptaan nilai tambah produk industri berbasis sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan produktivitas daerah;
- (3) Menciptakan rantai pasokan yang berdaya saing tinggi untuk menjamin kontinuitas produksi industri;
- (4) Membangun infrastruktur yang andal untuk menjamin daya saing produk unggulan;
- (5) Menciptakan iklim kolaboratif antar usaha.

Tujuan pembangunan industri adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis yang diamanatkan RPJPD dan RPJMD Kota Solok dan permasalahan pembangunan industri itu sendiri. Penetapan tujuan dilakukan dengan menguraikan secara lebih operasional dari masing-masing Misi pembangunan industri daerah di atas.

Berdasarkan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Kota Solok adalah:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
- (2) Membangun kawasan (sentra) untuk menumbuhkan industri prioritas skala IKM;
- (3) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan mendorongnya menjadi produk berorientasi ekspor;
- (4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah dalam sektor industri;
- (5) Mewujudkan iklim investasi industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah;
- (6) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor industri melalui penguasaan teknologi informasi.

Tujuan pembangunan pewilayahan atau kawasan industri adalah untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas yang tidak memicu ketimpangan dalam dan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan industri yang direncanakan adalah industri yang dekat dan sudah berkembang dimasyarakat, yakni industri kecil dan menengah (IKM).

3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata

a. Fokus Pengembangan Pangan

Selanjutnya telaah dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 urusan pangan tertuang dalam misi 2 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari misi 2 ini adalah Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan sasaran Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatkan produktivitas pertanian dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan pengembangan sarana produksi pertanian
- 2) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- 3) Meningkatkan inovasi pertanian
- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian
- 5) Meningkatkan diversifikasi, ketahanan dan keamanan pangan
- 6) Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan
- 7) Meningkatkan penerapan teknologi peternakan
- 8) Meningkatkan SDM Pertanian (petani millennial)

Berdasarkan uraian diatas maka disusun program kerja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan bidang pangan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- b. Infrastruktur

Sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai pengembangan Kawasan budidaya sebagai berikut :

1) Kawasan Hutan Produksi

Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 adalah seluas 796.424 Ha. Pengembangan hutan produksi di arahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.

2) Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perikanan

Pengembangan perikanan darat budidaya tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dharmasraya. Untuk Kota Solok Pemerintah Provinsi menetapkan Kota Solok sebagai sentra pengembangan ikan nila.

3) Kawasan dan Sentra Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Pengembangan industri tidak hanya pada kawasan tersebut, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sentra-sentra industri. Untuk Kota Solok, pemerintah Provinsi akan mengembangkan industri di Kota Solok dengan jenis industri pengolahan makanan dan industri pengolahan minyak atsiri.

4) Kawasan Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya. Kota Solok termasuk kedalam Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin meliputi Kota Sawahlunto, Kab Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

c. Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di Kota Solok.

Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kota Solok dapat mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 5) pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan

- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir / prioritas.

d. Pariwisata

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kota Solok termasuk Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP) III dengan pusatnya Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok serta Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPPP) Kota Solok dan KPPP Kabupaten Solok Selatan; Namun demikian dalam RPJMD 2021 – 2026 terkait kepariwisataan tetap menjadi salah satu isu strategis yang menjadi unggulan daerah.

Dalam rangka mendukung inovasi Kota Solok yang difokuskan pada peninggalan zaman kolonial belanda, diberi nama Solok City Heritage (SoCH), yaitu stasiun kereta api yang merupakan salah satu benda cagar budaya kota Solok dengan nomor inventaris 07/BCB-TB/A/05/2007 dan kota Solok masuk dalam tujuh daerah pendukung Wisata Tambang Ombilin (WTBOS) dari UNESCO. Dan diwajibkan kepada tujuh kota dan kabupaten tersebut membuat atraksi wisata sepanjang jalur kereta api sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kembali nilai history peninggalan Belanda di Kota Solok dengan menghidupkan suasana stasiun kereta api dengan berbagai atraksi wisata yang bekerjasama dan berkolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif.

Saat ini Kepariwisata di Kota Solok masih perlu pengembangan. Potensi-potensi wisata belum dikelola secara maksimal. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Solok menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Beberapa objek pariwisata yang potensial dikembangkan adalah Taman Rekreasi Pulau Belibis, Air Terjun Sarasah Batimpo Indah, Taman Syekh Kukut, Laing Park, Solok Water Park, Sawah Solok, Pohon Jomblo, Taman Kitiran, Batu Patah Payo, Taman Bidadari, Istiqlal Park, dan Taman Kehati. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi maka kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin meningkat. Oleh sebab itu peningkatan objek wisata dapat mengurangi kebocoran keuangan daerah sehingga kemakmuran berputar kembali ke wilayah Kota

Solok. Adapun sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan jumlah destinasi wisata
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas objek wisata
- 3) Peningkatan pembinaan SDM pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata daerah dengan fokus pada promosi wisata sejarah dan heritage
- 2) Mengembangkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata Kota Solok
- 3) Memudahkan perizinan dalam investasi pariwisata
- 4) Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyusun feasibility study investasi pariwisata yang nantinya dapat dijual ke investor
- 5) Melakukan peta potensi wisata yang menyesuaikan dengan konsep pengembangan untuk memudahkan arah investasi

Pariwisata tidak terlepas dari kebudayaan, dimana salah satu jenis wisata yang dapat dikembangkan adalah wisata budaya yang potensinya sangat banyak terdapat di Kota Solok. Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan kekayaan budaya daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai tradisional serta pelestariannya. Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada optimalisasi pelestarian budaya yang ada di daerah dengan mendorong penyelenggaraan penampilan/pergelaran seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan pelestarian peninggalan budaya serta benda-benda cagar budaya dengan perkembangan. Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Solok mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 terus meningkat. Pada tahun 2019 penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 7 kali, yaitu Penyelenggaraan 7 festival Sumarak Anak Nagari yang terdiri dari Pembukaan, Basilanja/Pacu Kudo, Lebaran Idul Fitri, Hut Kota Solok, Baralek Gadang, CIAF, dan Sosialisasi Pemilu. Kesemuanya tidak terlepas dari pembinaan grup kesenian



tradisi, penyelenggaraan event seni budaya, dan lomba seni budaya tradisi yang digalakkan semakin intens dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak bisa terrealisasi. Pada tahun 2020 Penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid 19 yang berakibat adanya larangan berkumpul atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi penyebaran virus covid 19.

Adapun jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi sebanyak 9 (sembilan) benda. Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok diantaranya Mimbar Masjid Lubuak Sikarah, Stasiun Kereta Api, Gedung SMPN 1 Kota Solok, Pincuran Gadang, Surau Gudang, Makam Syech Ismail, Rumah Gadang Gajah Maharam, Surau Latiah dan, Makam Syech Sialahan. Benda cagar budaya stasiun kereta api Kota Solok merupakan salah satu stasiun kereta api yang ada di 7 (tujuh) kab/kota yang menjadi pendukung Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai warisan dunia (UNESCO).

Untuk mendukung pelestarian seni dan Budaya, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pariwisata Kota Solok telah menyediakan sarana penyelenggaraan seni dan budaya antara lain di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Taman Syech Kukut, Bengkel Seni, dan Rumah Gadang Simpang Denpal. Pertumbuhan suatu daerah sangat sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Solok yang mempunyai lahan terbatas tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki beberapa kawasan industri. Namun demikian Kota Solok perlu meningkatkan investasi daerah dengan melalui pelayanan perdagangan dan jasa sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untuk memperbesar investasi dibidang perdagangan dan pelayanan jasa.

Dukungan goodwill dan political will untuk meningkatkan investasi di bidang perdagangan dan pelayanan jasa tidak terlepas dari image masyarakat dan pelayanan perangkat daerah. Pada Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkan iklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan. Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasi perlu dimunculkan. Perdagangan merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan, hal ini didukung dengan letak geografis Kota Solok yang sangat strategis yaitu daerah persimpangan untuk menuju beberapa daerah. Jasa juga merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan di Kota Solok. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnya yang merupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Untuk mendukung iklim investasi ini setidaknya kondisi tata kehidupan yang tertib, aman dan damai sebagai pra-kondisi dalam peningkatan investasi adalah merupakan modal dasar yang sangat penting.

1) Stabilitas Keamanan

Fokus iklim berinvestasi juga sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan, agar para investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu hal yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan.

2) Birokrasi Perizinan

Perizinan merupakan instrument penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses dan persyaratan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor pendorong atau penghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisa dalam indikator ini diantaranya: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PTSP), lama proses pengurusan perizinan dalam rentang waktu 2016-2020 tidak

banyak mengalami perubahan. Namun, pada tahun 2019, lama proses perizinan menjadi 2-4 hari lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Proses pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Tanda Izin Usaha) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang sebelumnya rata-rata memerlukan waktu sampai 112 hari, sejak tahun 2019 proses perizinannya sudah menjadi satu kesatuan menjadi NIB (Nomor Izin Berusaha) dan proses pelayanan sudah mempergunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) rata-rata waktu pelayanan yang dibutuhkan 2-3 hari.

Dari sisi biaya, untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dikenakan biaya sesuai tariff yang telah diatur dalam Perda Retribusi Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu dan untuk pengurusan NIB masyarakat tidak ada dibebankan biaya retribusi.

3) Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Solok.

a. Jumlah dan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Solok selama kurun waktu 2016-2020 masih konsisten dengan 8 (delapan) jenis pajak. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya sudah menjadi kewenangan daerah. Pajak ang mengalami erubahan pengelolaan ini antara lain adalah

PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pada tahun 2016 -2020, pajak daerah yang ada di Kota Solok terdiri dari;(1) pajak hotel;(2) pajak restoran;(3) pajak reklame;(4) pajak hiburan;(5) pajak penerangan jalan umum;(6) pajak parkir;(7) PBB sektor Perkotaan; dan (8) BPHTB.

4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek. Selain itu isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan termasuk dalam agenda pembangunan nasional yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

Selanjutnya kebijakan tersebut juga didukung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kota Solok tahun 2005-2025 dalam misi ke-5 yaitu Meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan tercantum dalam misi daerah yang ada di RPJMD 2021 – 2026 pada misi ke 4 yang berbunyi: **“Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan”**. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Ruang dan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Menyusun regulasi penataan ruang	1. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah terkait Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
			2. Menyusun Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
		2. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Pengawasan pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang.
			2. Pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi terhadap kegiatan/ usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan.
			2. Pengurangan dan penanganan sampah.
			3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan.
		2. Meningkatkan kualitas dan luasan RTH	1. Peningkatan fungsi RTH taman yang ramah anak dan ramah lansia serta ramah difabilitas.
			2. Pengembangan RTH
	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Meningkatkan penanganan jalan	1. Meningkatkan pembangunan jalan baru.
			2. Meningkatkan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan.
		2. Terpenuhinya kebutuhan	Menyediakan hunian yang layak dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		rumah layak huni	terjangkau.
		3. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum	1. Meningkatkan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku. 2. Meningkatkan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum.
		4. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah	Meningkatkan layanan dan akses masyarakat terhadap sistem air limbah.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yang meliputi: asas; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Adapun asas yang penanaman modal meliputi:

- kepastian hukum;
- keterbukaan;
- akuntabilitas;
- perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan dalam hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal adalah sebagai berikut.

Setiap penanam modal berhak atas:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. barangay bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan .

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak



beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok tahun 2005-2025 adalah Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa Dan Pendidikan Di Sumatera Barat Tahun 2025. Adapun misi pertamanya adalah Mewujudkan sektor Perdagangan dan Jasa yang berdaya saing dengan sasarannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa; dan Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi. Adapun arah kebijakannya adalah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKMK
3. Agribisnis yang berdayasaing
4. Pengembangan destinasi pariwisata
5. Pemanfaatan teknologi dan sarana komunikasi pendukung pengembangan ekonomi daerah
6. Pengembangan usaha ekonomi kreatif
7. Peningkatan nilai investasi swasta

Dalam RPJMD 2021 – 2026 kebijakan UMKM dan koperasi dimasukkan dalam misi ke-3 yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata. Misi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata adalah upaya pemerintah Kabupaten Solok untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya memberi dampak riil terhadap peningkatan Pendapatan Masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian peningkatan ekonomi yang terjadi benar-benar memberi dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Solok. Produk-produk unik dan kreatif yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif UMKM di Kabupaten Solok akan menjadi salah satu keunggulan produk yang diperdagangkan. Perkembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan sangat ditentukan oleh pemikiran baru, inovasi, ide dan pengetahuan dari berbagai sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Dengan demikian, perkembangan ekonomi kreatif akan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang terlibat. Menyerap tenaga kerja, meningkatkan volume dan transaksi ekonomi. Kondisi ini akan menyebabkan ekonomi kreatif yang potensial berbasis

local di Kabupaten Solok antara lain, seperti kuliner, kerajinan, dan berdampak terhadap sektor perdagangan dan PDRB Kabupaten Solok. Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Solok yang diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kabupaten Solok untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Solok mewujudkan visi pembangunan melalui pengelolaan pariwisata halal, nyaman dan berkesan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya Islami dan menghargai kearifan lokal.

Adapun program dalam urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Adapun upaya upaya yang dapat dilakukan adalah :

1. Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kota Solok, dengan cara memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial kerjasama dengan usaha besar (penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKMK dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi, dan teknologi
3. Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan pasar produk-produk UMKMK dengan mengikutsertakan UMKMK dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu

usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.

- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Kelompok usaha tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Diharapkan pola kerjasama semacam inilah akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Solok untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMKMK adalah:

1. Pemerintah Kota Solok dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMDPMPTSP memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKMK yang ada.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMDPTSP, menginisiasi mengapresiasi investor yang mampu mengakomodasi UMKMK dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif.
3. Pemerintah dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMDPTSP merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
4. Pemerintah dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMDPTSP memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal yang dilakukan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Walikota. Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal itu adanya pola umum pemberian kemudahan dan/ atau insentif, meliputi:

- a. Faktor-faktor pertimbangan, berupa dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah faktor-faktor eksternal dan internal yang mesti dipertimbangkan. Faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan meliputi:
 1. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah); dan/ atau
 2. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif non fiskal yang dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan, sedangkan faktor-faktor internal yang perlu dipertimbangkan antara lain:
 - strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - kepentingan pengembangan daerah;
 - tujuan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal;
 - pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain;
 - besarannya secara ekonomi;
 - penyerapan tenaga kerja;
 - Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan
 - Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Solok,
- b. Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, antara lain:

1. efisiensi administrasi;
 2. sederhana;
 3. transparan;
 4. keadilan;
 5. perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian);
 6. adanya jangka waktu; dan
 7. adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
- c. Penetapan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha dapat didasarkan pada kriteria pertimbangan bidang usaha tertentu, antara lain:
1. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, adalah penanaman modal yang:
 - memiliki keterkaitan yang luar;
 - memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
 - memperkenalkan teknologi baru; dan
 - memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/ nasional.
 2. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, adalah penanaman modal yang:
 - mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
 - memperkuat struktur industri daerah/ nasional;
 - memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
 - memiliki keterkaitan dengan pengembangan

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi wilayah, meliputi:

1. kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
2. kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
3. kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;

4. kegiatan penanaman modal yang berada di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah perbatasan atau wilayah lain yang dianggap perlu;
 5. kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 6. kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 7. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM; dan
 8. kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.
- d. penetapan berdasarkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain:
1. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju;
 2. Kegiatan penanaman berkembang; dan modal yang berlokasi di wilayah
 3. Kegiatan penanaman tertinggal, modal yang berlokasi di wilayah

Pertimbangan kriteria klasifikasi wilayah ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kota Solok. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding di wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikominasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan Pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/ atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal pada bidang industri tertentu, dan kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal. Dengan demikian pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal mengatur beberapa hal yang meliputi: Kebijakan

Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha, Bidang Usaha, Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro Kecil, menengah dan koperasi, Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal. Penjelasan masing-masing ketentuan dalam penanaman modal diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Modal adalah untuk:

- a. Menciptakan penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- b. Menggerakkan pertumbuhan penanaman modal di daerah;
- c. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat; dan
- d. Menjamin hak-hak penanam modal, perlindungan keamanan, dan
- e. pengurusan izin dari awal sampai selesainya kegiatan penanaman modal

Badan Usaha dalam Penanaman Modal terdiri dari beberapa bentuk:

- a. Penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan;
- b. Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 2. Membeli saham;
 3. Melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
 4. Cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Usaha dalam rangka Penanaman Modal meliputi:



1. Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal.

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang meliputi:

1. Melakukan perluasan usaha; atau
2. Melakukan penanaman modal baru.

Sedangkan Penanaman modal yang mendapat fasilitas yang sekurang kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk membangun infra struktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pioner;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan, pengembangan dan inovasi;
- h. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- i. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah daerah memberikan kemudahan penanaman modal dalam hal:

- a. proses perizinan, antara lain:
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
 6. Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 7. Izin Lokasi;
 8. Izin Pemanfaatan Ruang;
 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 10. Izin Gangguan (HO);

11. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
13. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal

b. hak atas tanah berupa:

1. Hak guna usaha;
2. Hak guna bangunan; dan
3. Hak pakai.

c. pembaharuan hak atas tanah;

d. pemberian izin tinggal terhadap penanam modal asing.

Pemerintah daerah harus melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk:

1. membuat program yang inovatif dan berdaya saing;
2. meningkatkan kualitas sumber daya yang produktif;
3. melaksanakan sosialisasi terkait bidang usaha yang dijalankan; dan
4. mengembangkan perilaku kewirausahaan.

Pemerintah daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi:

1. pengembangan bidang usaha yang berkeunggulan;
2. meningkatkan daya saing usaha;
3. meningkatkan pengetahuan dan sikap wirausaha; dan
4. meningkatkan produktifitas usaha.

Kerjasama Penanaman Modal dapat dilakukan dengan:

1. Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat lokal dan pihak ketiga lainnya.
2. Kerjasama sebagaimana yang harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam bentuk :

1. arahan dan bimbingan terkait bidang usaha yang akan dijalankan serta telah memperoleh pelayanan penanaman modal;
2. solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;

3. melakukan verifikasi faktual ke lokasi penanaman modal; dan
4. membuat kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan sebagai berikut :

- a. industri yang merupakan industri unggulan Daerah;
- b. industri yang menyerap tenaga kerja Daerah dengan jumlah besar; dan/atau
- c. industri yang ramah lingkungan.

7) Promosi Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Solok diarahkan sekurang-kurangnya untuk:

- a. penguatan image branding sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image branding lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang lebih ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM Provinsi Sumatera Barat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dari daerah lain;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/ atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Hal itu dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan strategis dan kawasan strategis Kota Solok yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui metode yang kreatif, efektif dan efisien kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri. Perencanaan penanaman modal disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana penanaman modal lainnya berdasarkan potensi dan peluang investasi daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal, Promosi penanaman modal dilakukan melalui:

- Promosi Penanaman modal tentang potensi dan/atau peluang investasi dilakukan secara aktif yang dapat dilakukan secara mandiri atau dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta pihak ketiga lainnya dengan cara:
- mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi potensi penanaman modal di daerah;
- mengkoordinasikan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal; dan
- mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal di daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kegiatan Promosi penanaman modal diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas PM-PTSP secara :

- a. mandiri oleh Dinas;
- b. bersama-sama dengan perangkat daerah atau instansi teknis lainnya; dan/atau
- c. bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau lembaga non pemerintah.

8) Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Kota Solok 2023-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan fase-fase pencapaian bidang penanaman modal dalam fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan dan fase percepatan

pembangunan infrastruktur dan energi. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Kota Solok, adapun tujuan Roadmap Penanaman Modal Kota Solok 2022-2032 adalah:

- a) Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparaturnya Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b) Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kota Solok; dan
- c) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan dalam penganggaran, kebijakan ekonomi dan penentuan prioritas pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Penanaman Modal Kota Solok 2022-2032 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perbaikan iklim Penanaman Modal di Kota Solok.
- b. Terwujudnya pemerataan Penanaman Modal di Kota Solok.
- c. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- d. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- e. Terwujudnya Peraturan Daerah dan regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- f. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh daerah di Kota Solok
- g. Terwujudnya Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (2023) dan fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi (2023-2025). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM Nasional yang ditetapkan serta RUPM provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pengelompokan timeline pengembangan.

Meskipun dukungan penanaman modal dari para calon investor sangat diharapkan untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah, namun secara umum, sumber investasi untuk pengembangan sektor tersebut sebenarnya juga dapat berasal dari investasi Pemerintah Daerah dan Investasi

Masyarakat. Berdasarkan nilai investasi yang masuk ke Kota Solok hingga 2021 maka Penanaman Modal dari Lokal, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing masih diharapkan masuk ke Kota Solok terutama untuk jangka pendek dan jangka menengah.

5.1. Road Map Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok 2023 – 2025

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)		FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)	
UMUM			
1. Menyiapkan Peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dimasa mendatang.	1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	2. Meningkatkan jumlah atau kuantitas tenaga kerja pada OPD DPM-PTSP	2. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan)	3. Memberikan fasilitas, kemudahan dana atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan	4. Memberikan fasilitas, kemudahan dana atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan	3. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif bagi berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.
5. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya	5. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya	6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP	4. Mewujudkan peningkatan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
7. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kota Solok yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup	7. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kota Solok yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup	8. Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN	5. Peningkatan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Memperkuat kerja sama dengan lembaga/instansi lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah	8. Memperkuat kerja sama dengan lembaga/instansi lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah	9. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur	6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP yang dibutuhkan
9. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya link and macth dalam implementasi penanaman modal	9. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya link and macth dalam implementasi penanaman modal	10. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat	7. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar
10. Menginisiasi dan mengimplementasikan Green Investment	10. Menginisiasi dan mengimplementasikan Green Investment	11. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (talent worker).	8. Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN
		12. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.	9. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur
		13. Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal	10. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan air tawar dengan bantuan penuh pemerintah berupa subsidi benih ikan 2. Peningkatan produksi dengan menginisiasi pelatihan dalam memperbaiki lingkungan kolam untuk mengatasi hama penyakit 3. Penyusunan SOP untuk mitigasi bencana yang diinisiasi oleh SKPD terkait bagi petani ikan untuk meminimalkan resiko force majeure 4. Membuat kesepakatan antar pembudidaya dalam menjaga keamanan kolam budidaya yang diinisiasi oleh Pemda lewat nota kesepahaman 5. Penguatan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM peternak ikan dan kelompok peternak ikan lewat workshop dan pelatihan dengan melibatkan unsur PT dengan pendanaan CSR BUMN dan BUMD 6. Memberikan pelatihan dan workshop dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas petani peternak ikan mengemas produk yang baik, sehat, aman dan menarik.	14. Pengembangan industrialisasi skala besar dengan pendekatan klaster industri 15. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal 16. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah 17. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.
1. Peningkatan produktivitas budidaya perikanan air tawar lewat program minipadi yang dibimbing secara profesional oleh akademisi dan SKPD terkait 2. Peningkatan akses teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan jumlah produksi lewat program kerjasama hilirisasi produk Perguruan Tinggi 3. Pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan peternak dalam melakukan budidaya secara aman, efisien dan tidak merusak lingkungan dengan melibatkan unsur akademis dari Perguruan Tinggi sebagai bentuk pengabdian masyarakat 4. Menginisiasi pendirian koperasi kelompok usaha Petani Ikan untuk memudahkan akses mendapatkan modal usaha dengan bekerjasama dengan BUMN maupun BUMD 5. Mengembangkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat serta OPD terkait dalam pengadaan pakan alami atau pakan tambahan 6. Peningkatan partisipasi dan interaksi kelompok peternak ikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah 7. Pemberdayaan tenaga pendamping teknis/penyuluh untuk menjaga	

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
	keberlanjutan kelembagaan kelompok peternak ikan - Integrasi budidaya perikanan dengan aktivitas wisata pada destinasi unggulan berbasis atraksi eduwisata unggulan berbasis minapadi - Menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung eduwisata minapadi untuk segmen family dan segmen pendidikan - Meningkatkan diferensiasi produksi ikan air tawar dengan memberikan benih ikan lewat program subsidi dengan menasar pasar nasional dan internasional (pasar ikan hias, dll) - Memberikan pelatihan dan workshop pengolahan produk makanan olahan ikan dengan cita rasa khas Kota Solok dengan bekerjasama dengan akademisi PT dan SKPD terkait. - Sosialisasi dan pendampingan peningkatan kemampuan peternak ikan dalam mengolah produk olahan ikan sesuai standar SNI dan standar halal - Pemerintah menyediakan outlet oleh oleh produk olahan ikan khas Kota Solok di setiap destinasi unggulan wisata - Memasuki pasar Sumatera pada khususnya dan nasional pada umumnya untuk produk olahan ikan khas Solok lewat jejaring distributor nasional - Menyiapkan platform penjualan produk ikan air tawar dan olahan ikan secara online lewat website yang bisa diinisiasi oleh SKPD dan kerjasama dengan akademisi PT - Menyiapkan infrastruktur serta sarana prasarana Industrialisasi budidaya perikanan ikan air tawar (akuakultur) untuk jangka panjang dengan bekerjasama dengan investor dalam dan luar negeri
Kawasan Wisata Pulau Belibis - Menyediakan tourist sign, tourist information center, souvenir center secara terintegrasi. - Penguatan ikon Burung Belibis pada kawasan yang bisa dimunculkan lewat logo, lambang, maupun patung dan stupa pada setiap sisi kawasan	- Menyusun konsep pengembangan kawasan berbasis experience tourism dengan mengacu kepada unique selling proposition lewat kajian kerjasama dengan akademisi - Membenahi sarana prasarana yang ada disesuaikan dengan tema pengembangan kawasan



FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
3. Melakukan kolaborasi dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat lewat itenary kunjungan wisata bersama. 4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak travel dan vendor/LSM untuk mempromosikan objek wisata.	3. Menyiapkan infrastruktur untuk mendukung system mitigasi bencana pada kawasan objek wisata 4. Mewajibkan penerapan standard dan protokol CHSE di semua aspek komponen wisata yang melekat pada kawasan wisata 5. Mengembangkan kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negri dalam mengembangkan investasi atraksi wisata berbasis experience pada area genangan air di objek wisata pulau belibis 6. Memfasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata sebagai bagian dari DMO dengan pembinaan dari SKPD terkait 7. Memberikan pembekalan kepada semua pokdarwis yang akan dibentuk terutama pembekalan sapta pesona dan manajemen pengelolaan destinasi 8. Memaksimalkan komunikasi pemasaran berbasis pemasaran 4.0 potensi keunikan kawasan Pulau Belibis 9. Adaptasi teknologi informasi dalam mengkomunikasikan potensi wisata (ex; virtual tourism, youtube,dll) 10. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam mengembangkan investasi wisata theme park dalam jangka panjang.
INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas bahan baku 2. Bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat minyak atsiri 3. Menjamin ketersediaan bahan baku serai wangi baik kualitas, kuantitas dan_kontinuitas melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta_integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai 4. membuat pembukuan yang rapi dan jelas terhadap biaya-biaya yang digunakan dan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM pengolah	1. Revitalisasi teknologi produksi 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang pengolahan minyak atsiri melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Minyak Atsiri Indonesia, Dewan Minyak Atsiri dan Perguruan Tinggi 3. Menyelenggarakan workshop pengembangan produk bagi masyarakat dan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan 4. Menerapkan produksi Zero Waste 5. Memberikan skim pendanaan kredit lunak kepada UMKM yang tertarik bergerak dalam pengolahan minyak atsiri dengan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD lewat program CSR 6. Mengembangkan system pemasaran terintegrasi berbasis website untuk mendukung pemasaran secara luas

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
INDUSTRI MAKANAN RINGAN 1. Mengembangkan standar mutu terkait dalam peningkatan kapasitas produksi. 2. Membangun sistem rantai pasokan dan rantai nilai dari setiap industri untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan keunggulan bersaing di pasar domestik. 3. Meningkatkan positioning produk makanan ringan khas Kota Solok lewat program gempur medsos yang diinisiasi oleh pemerintahan daerah, pelaku usaha dan stakeholder lainnya. 4. Adaptasi teknologi informasi dalam memperluas jaringan pemasaran	7. Mengintegrasikan produk olahan minyak atsiri dengan produk oleh oleh khas Kota Solok 8. Fasilitasi produk yang dihasilkan oleh UMKM Kota Solok akan di display pada rest area disepanjang jalan utama lintas Sumatera. 9. Meningkatkan dan mengefektifkan pemasaran pada pelanggan korporasi terhadap produk olahan minyak atsiri 10. Industrialisasi pengolahan minyak atsiri dalam jangka panjang mulai dari hulu ke hilir dengan melakukan kerjasama dengan investor dalam maupun luar daerah 11. Meningkatkan nilai tambah limbah industri minyak atsiri melalui penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan 1. Program pelatihan teknologi produksi dan manajemen usaha melalui kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi sebagai salah satu wujud tridharma perguruan tinggi 2. Program KUR sebagai bantuan penyediaan modal usaha bagi UMKM makanan ringan 3. Program pelatihan produksi kemasan, label, dan standar kualitas produk UMKM makanan ringan 4. Program pemantauan peningkatan daya saing UMKM makanan ringan secara berkala oleh pemerintahan daerah (monitoring dan evaluasi) 5. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang pengolahan produk pangan berbahan umbi-umbian melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan; 6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi 7. Pemafaatan rest area sebagai tempat pemasaran dan promosi hasil olah produk makanan ringan 8. Dominasi display produk makanan ringan pada kawasan wisata unggulan di Kota Solok untuk produk oleh oleh 9. mengembangkan segmen pasar nasional maupun internasional lewat



FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
INDUSTRI PRODUK TEKSTIL 1. Program perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap desain motif khas Kota Solok dengan bekerjasama dengan Pemda maupun Perguruan Tinggi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan mengupayakan komoditas dalam negeri 3. Memfasilitasi pelaksanaan workshop untuk pengembangan kemampuan desain dan inovasi pelaku usaha batik di Kota Solok 4. Fasilitasi teknologi peralatan yang lebih modern lewat skim pinjaman lunak khusus UMKM yang bergerak di bidang pengolahan tekstil 5. Regulasi menggunakan produk khas daerah bagi ASN di lingkungan Kota Solok. 6. Adaptasi teknologi informasi yang informative dan aplikatif bagi pelaku usaha untuk kegiatan promosi berkelanjutan	kerjasama dengan berbagai parti yang diakomodir oleh pemerintahan daerah 10. Membangun sentra UMKM makanan ringan dan Pembentukan Asosiasi UMKM makanan ringan 11. Meningkatkan nilai tambah limbah industri melalui penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan; 1. Mengembangkan standar manajemen mutu untuk produk yang dihasilkan 2. Peningkatan diversifikasi produk mengikuti trend perkembangan namun tetap disesuaikan dengan potensi dan keunikan lokal 3. Penguatan branding tekstil Kota Solok dengan mengikuti berbagai event dan pameran di berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat 4. Kerjasama dengan SMK atau sekolah kejuruan sederajat dalam menghasilkan keterampilan khusus untuk mejaoga ketersediaan SDM yang ahli dalam membuat, menenun dan mengolah songket. 5. Menyediakan outlet display produk tekstil di rest area dan area pariwisata sebagai produk oleh oleh khas Kota Solok. 6. Mengintegrasikan aktivitas proses membuat, menenun dan membordir ke dalam paket eduwisata Kota Solok 7. Membangun kerjasama dengan perantau/ diaspora untuk membantu peningkatan pemasaran pada segmen yang lebih luas 8. Bekerjasama dengan pelaku usaha daerah lainnya terkait dalam memaksimalkan pangsa pasar 9. Memaksimalkan keterlibatan pada asosiasi/himpunan kearifan budaya lokal pada tingkat asia 10. Memperkuat branding produk batik, tenun, songket maupun bordiran khas Solok melalui kerjasama dengan designer minang yang telah memiliki nama baik pada tingkat nasional 11. Industrialisasi produk tekstil Kota Solok dengan membuka kran investasi jangka panjang dengan PMA maupun PMDN

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
PETERNAKAN SAPI POTONG 1. Peningkatan penggunaan ras sapi unggul yang lebih tahan penyakit lewat program subsidi 2. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan universitas untuk peningkatan ketahanan kesehatan ternak serta meningkatkan produktivitas ternak sapi. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian petani peternak dalam berproduksi terutama dalam higienitas 4. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat sekitar terkait penyediaan lahan dengan membangun sistem kemitraan	12. Ikut serta dalam event nasional untuk menyasar segmen yang lebih luas (ex ; Jakarta Fashion Week, dll) 1. Mengembangkan pola kerjasama segitiga yang saling menguntungkan dengan supplier pakan dan perbankan 2. Penerapan kawasan peternakan terpadu (cluster) 3. Membangun sistem pemasaran sapi terintegrasi yang berbasis website 4. Fasilitasi program pelatihan dan workshop differensiasi produk turunan olahan daging sapi untuk UKM pengolah. 5. Mengembangkan pola kemitraan dengan unit distribusi di daerah tetangga baik dalam dan luar propinsi dalam penyediaan daging sapi segar 6. Membangun pola kemitraan dengan industry olahan makanan khas Sumatera terutama rendang untuk seluruh daerah di Sumatera Barat 7. Memfasilitasi teknologi pengolahan limbah kotoran ternak dalam menghasilkan energy yang terbarukan (ex. Listrik, dll) dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 8. Menyusun rencana untuk mendirikan industri pengolahan daging sapi segar untuk pasar local dan Sumatera 9. Sarana produksi limbah harus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan produksi dalam kuantitas dan kualitas (zero waste)
INDUSTRI RENDANG 1. Mengembangkan standar mutu terkait dalam peningkatan kapasitas produksi. 2. Meningkatkan branding produk rendang khas Kota Solok lewat program gempur medsos yang diinisiasi oleh pemerintahan daerah, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.	1. Membangun sistem rantai pasokan dan rantai nilai dari setiap industri untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan keunggulan bersaing di pasar domestik. 2. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk rendang melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
3. Program pemantauan peningkatan daya saing UMKM rendang secara berkala oleh pemerintahan daerah (monitoring dan evaluasi) 4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi 5. Adaptasi teknologi informasi dalam memperluas jaringan pemasaran.	Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, 3. Memberikan bantuan mesin/peralatan pengolahan yang memungkinkan untuk produksi yang lebih berkualitas dan meningkatkan kuantitas; 4. Program pelatihan teknologi produksi dan manajemen usaha melalui kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi sebagai salah satu wujud tridharma perguruan tinggi 5. Program KUR sebagai bantuan penyediaan modal usaha bagi UMKM makanan ringan 6. Program pelatihan produksi kemasan dan labeling 7. Pemanfaatan rest area sebagai tempat pemasaran dan promosi rendang kemasan khas Kota Solok 8. Dominasi display produk rendang kemasan pada kawasan wisata unggulan di Kota Solok 9. Memfasilitasi “ event marandang” untuk meningkatkan awareness Rendang Khas Solok 10. Menerapkan sistem produksi bersih berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan 11. mengembangkan segmen pasar nasional maupun internasional lewat kerjasama dengan berbagai parti yang diakomodir oleh pemerintahan daerah 12. Membangun sentra UMKM Rendang dan Pembentukan Asosiasi UMKM Renang
INDUSTRI KOPI 1. Mengembangkan standar mutu terkait dalam peningkatan kapasitas produksi. 2. Membangun sistem rantai pasokan dan rantai nilai dari setiap industri untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan keunggulan bersaing di pasar domestik. 3. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif untuk UKM olahan Kopi secara berkelompok ataupun	1. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk kopi melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang pengolahan produk kopi melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan) secara pribadi	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi	budidaya dan pasca panen dan pendampingan oleh tenaga penyuluh 3. Program pelatihan teknologi produksi dan manajemen usaha melalui kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi sebagai salah satu wujud tridharma perguruan tinggi 4. Program pemantauan peningkatan daya saing UKM pengolah kopi secara berkala oleh pemerintahan daerah (monitoring dan evaluasi) 5. Adaptasi teknologi informasi dalam memperluas jaringan pemasaran. 6. Pemanfaatan rest area sebagai tempat pemasaran dan promosi biji kopi khas Kota Solok 7. Dominasi display produk biji kopi kemasan pada kawasan wisata unggulan di Kota Solok 8. Integrasi produk kopi kedalam paket eduwisata Kota Solok yang dapat diinisiasi oleh Dinas Pariwisata untuk menasar segmen family tourist 9. Pengembangan infrastuktur serta sarana prasarana pendukung eduwisata berbasis kopi pada destinasi wisata pilihan 10. Mengembangkan segmen pasar nasional maupun internasional lewat kerjasama dengan berbagai parti yang diakomodir oleh pemerintahan daerah (ex.starbuck, janji jiwa, dll) 11. Membangun sentra UMKM Olahan Kopi dan Pembentukan Asosiasi UMKM Olahan Kopi 12. Menerapkan sistem produksi bersih berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan
SEKOLAH ISLAM TERPADU 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan memperhatikan kinerja masing-masing para tenaga pendidikan (evaluasi dan monitoring) dengan menerapkan system reward dan punishment 2. Meningkatkan mutu tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan secara intensif tentang wawasan ilmu pendidikan khususnya metodologi pembelajaran, filsafat pendidikan dan psikologi pendidikan 3. Dukungan kemitraan melalui kerjasama dengan komite	1. Mengembangkan sarana prasarana sekolah dengan membuka jaringan dan bekerjasama dengan lembaga lain (bank, perusahaan, pemerintah). 2. Penjaringan SDM melalui proses seleksi ketat sesuai dengan kreteria yang ditetapkan untuk menjaga mutu pengajaran 3. Meningkatkan prestasi akademik dan peningkatan prestasi non akademik dengan cara mengupayakan menghasilkan siswa yang memiliki karakter islami dan berprestasi dalam bidang seni, olahraga dan ekstrakurikuler lewat kurikulum yang sudah menyesuaikan

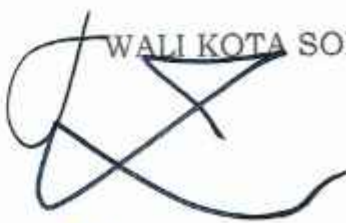
FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
sekolah, yayasan dan instansi pendidikan terkait 4. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan 5. Memaksimalkan penggunaan media teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan kerjasama maupun kemitraan dengan berbagai pihak 6. Menyusun pricing strategy untuk menasar segmen yang lebih luas (ex; diskon , kupon, potongan untuk kuantitas, dll) 7. Memaksimalkan peran media social untuk menasar segmen local dan luar daerah (ex: publikasi kegiatan sekolah, prestasi sekolah, sarana prasarana, dll)	dengan standar KKNl 4. Pelayanan pendidikan diutamakan pada pelayanan kebutuhan mendasar pada anak bukan hanya sekedar kebutuhan sarana dan prasarana, misalnya pembebasan atau keringanan biaya sekolah, beasiswa anak berprestasi, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi perkembangan anak
Rumah Sakit 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan melalui standarisasi Rumah Sakit 2. Meningkatkan kinerja manajemen rumah sakit dengan meningkatkan kompetensi SDM 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan RS	1. peningkatan alat kesehatan dan sarana prasarana pelayanan medik spesialistik terutama untuk rawat jalan dan penunjang medik 2. peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medik spesialistik 3. Meningkatkan Promosi/Pemasaran luar gedung 4. Menjaln Kerjasama dengan Perusahaan/Badan Usaha/Asuransi lain 5. Membina dan membangun sistem jalur rujukan dengan Puskesmas, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Klinik swasta dan Rumah Bersalin dalam dan luar kota 6. Mengembangkan Jenis Pelayanan Unggulan 7. Menyusun rancangan Integrasi jasa kesehatan dengan pariwisata dalam kerangka medical tourism
JASA PERGUDANGAN	

FASE I (pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan)	FASE II (percepatan pembangunan infrastruktur dan energi)
1. Penerapan standar untuk gudang pertanian dengan mengacu pada SNI Sementara untuk gudang umum, pemerintah perlu menerapkan standard minimal sebagai acuan bagi jasa pergudangan. 2. Melakukan pembinaan SDM pelaku usaha jasa pergudangan untuk mendorong aktivitas pengembangan SDM	1. Untuk modernisasi sistem, pemerintah dapat menetapkan target penerapan warehouse management system (WMS) dalam pengelolaan gudang. Dalam hal ini, WMS meliputi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran 2. Mendorong penggunaan mesin dalam melakukan aktivitas gudang, seperti memberikan bantuan pada gudang-gudang tertentu 3. Konsolidasi unit riset dan pengembangan dalam pelaksanaan riset yang efektif dan implementatif sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja jasa pergudangan 4. Fasilitasi pembuatan website untuk promosi pada segmen yang lebih luas 5. pemerintah perlu mendorong fungsi pergudangan yang modern yang bukan hanya sebagai sarana penyimpanan (storage), melainkan sebagai sarana penciptaan nilai tambah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan standardisasi gudang baik fisik maupun jasa pendukungnya. 6. memanfaatkan skema public private partnership (ppp) untuk mengoptimalkan kawasan khusus pergudangan. 7. Penyusunan regulasi tentang produk atau komoditi secara komprehensif berbasis pada perspektif supply chain. Dengan demikian, kebijakan seperti pengaturan distribusi harus memperhatikan karakteristik rantai pasoknya (misal perlu gudang penyimpanan/coldstorage) 8. pembangunan infrastruktur yang komprehensif dimana pengembangan infrastruktur pergudangan perlu mengarah dari yang hanya berupa gudang standard (godown) sampai pada pembangunan yang mendukung multimodal logistic hub, yaitu kawasan logistik dengan pergudangan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh lebih dari satu moda transportasi

9) Pelaksanaan

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Menjadikan RUPM sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kota Solok 2022 – 2032
2. Melakukan sosialisasi RUPM Kota Solok kepada OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanaman modal untuk menjadikan RUPM sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA.
4. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Solok berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Solok ini;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM ini;
7. Dalam pelaksanaan RUPM ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
8. Menyusun kajian-kajian yang berkenaan dengan kesiapan readiness criteria proyek strategis daerah.
9. Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan.
10. Menginisiasi kerja sama antar daerah di bidang investasi dan promosi.
11. Melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan.

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFAN UMAR

u

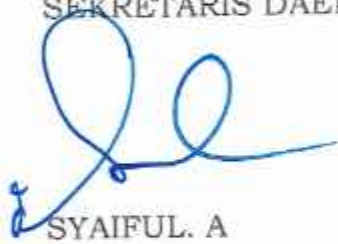
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 September 2023

 WALI KOTA SOLOK

R. ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 14 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR...21...

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Ext 116
KOTA SOLOK

Solok, 08 September 2023

Kepada :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
c.q. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Solok

di-

Solok

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 504/ 486 /DPMPTSP-2023

No.	Jenis yang dikirim	Banyak	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan perbaikan Rancangan Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok.	2 (dua) rangkap	1. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dimana Perpres tersebut merupakan Peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Sekaitan dengan hal tersebut, untuk menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi Kota Solok dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal, maka perlu disusun Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok. 3. Berdasarkan surat Kemenkumham No. W3.PP.04.02-504 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penyampaian hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali kota Solok. Rancangan Peraturan Wali kota ini telah dilakukan perbaikan berdasarkan revisi Bagian Hukum, dengan hasil perbaikan sebagaimana terlampir. Demikian Kami sampaikan, untuk dapat dilakukan penetapan terhadap Ranperwako ini, terima kasih.

KEPALA DPMPTSP KOTA SOLOK,

Hj. ELVY BASRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671116199202 2 001